

FAQ MENU KLIK MANDIRI

Panduan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu

Berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 42 Tahun 2024

Dokumen Gabungan Terintegrasi: Buku panduan FAQ ini menggabungkan seluruh hasil pembahasan Kebijakan Akuntansi Pemkab Mahakam Ulu mencakup Lampiran I hingga XXIII Perbup No. 42 Tahun 2024. Dirancang khusus untuk mendukung operasional sistem Klik Mandiri, memberikan pemahaman komprehensif bagi ASN, pengelola keuangan OPD, dan entitas pelaporan.

BAGIAN I: KERANGKA UMUM & ELEMEN LAPORAN UTAMA

Kategori 1: Kerangka Umum Kebijakan Akuntansi Daerah

Q1: Apa dasar hukum utama penetapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu?

Jawaban: Kebijakan Akuntansi Pemkab Mahakam Ulu ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbup No. 21 Tahun 2023, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Q2: Basis akuntansi apa yang digunakan dalam laporan keuangan Pemkab Mahakam Ulu?

Jawaban: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menerapkan dua basis akuntansi utama:

- **Basis Akrua:** Digunakan untuk penyusunan Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). Hak diakui saat timbulnya hak/kewajiban tanpa bergantung kas diterima/dikeluarkan.
- **Basis Kas:** Digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Pendapatan/Belanja diakui saat kas diterima/dikeluarkan dari RKUD.

Kategori 2: Komponen & Sistematika Laporan Keuangan

Q3: Apa saja 7 komponen Laporan Keuangan yang wajib disusun oleh Pemkab Mahakam Ulu?

Jawaban: Sesuai dengan SAP, laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 7 komponen utama:

- **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA):** Menyajikan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan.

- **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL):** Menyajikan saldo awal SAL, penggunaan SAL, dan saldo akhir SAL.
- **3. Neraca:** Menyajikan posisi keuangan daerah mencakup Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu.
- **4. Laporan Operasional (LO):** Menyajikan pendapatan-LO, beban-LO, surplus/defisit dari kegiatan operasional dan non-operasional.
- **5. Laporan Arus Kas (LAK):** Menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi nonkeuangan, pembiayaan, dan non-anggaran.
- **6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):** Menyajikan saldo ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak koreksi, dan ekuitas akhir.
- **7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK):** Memberikan penjelasan rincian naratif, matematis, serta pengungkapan kebijakan akuntansi atas seluruh pos Laporan Keuangan.

Kategori 3: Akuntansi Kas & Setara Kas

Q4: Bagaimana pengakuan Kas dan Setara Kas pada akhir periode akuntansi?

Jawaban: Kas diakui sebesar nilai nominal saat kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) serta kas di Bendahara Penerimaan/Pengeluaran. Setara kas mencakup investasi jangka pendek yang sangat likuid (jatuh tempo $\leq$ 3 bulan) yang siap dicairkan menjadi kas tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kategori 4: Akuntansi Piutang Daerah

Q5: Bagaimana kriteria pengakuan Piutang Daerah dan penyisihan piutang tak tertagih dihitung?

Jawaban: Piutang diakui saat timbulnya hak klaim Pemda atas kas/barang/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan ketetapan resmi (SKP, SKRD) atau peristiwa hukum. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung pada akhir periode berdasarkan kualitas/umur piutang (Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, Macet) sesuai persentase penyisihan yang ditetapkan dalam Lampiran Kebijakan Piutang.

Kategori 5: Akuntansi Persediaan

Q6: Metode pencatatan dan penilaian apa yang digunakan untuk Persediaan?

Jawaban: Persediaan dihitung menggunakan pendekatan persediaan (metode perpetual atau periodik). Penilaian persediaan akhir menggunakan Metode First-In-First-Out (FIFO) atau Metode Harga Pembelian Terakhir apabila barang persediaan memiliki sifat heterogen dan konsumsi tinggi.

Kategori 6: Akuntansi Laporan Operasional (LO) & LPE

Q7: Apa fungsi utama Laporan Operasional (LO) dan kaitannya dengan LPE?

Jawaban: LO menyajikan seluruh pendapatan-LO dan beban-LO untuk mengukur efisiensi operasional dan kinerja keuangan entitas. Selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO menghasilkan Surplus/Defisit LO, yang selanjutnya dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk menentukan Ekuitas Akhir Neraca.

Kategori 7: Akuntansi Laporan Arus Kas (LAK)

Q8: Apa saja 4 kelompok aktivitas arus kas dalam LAK?

Jawaban: Arus kas disajikan dalam 4 kategori utama:

- **1. Aktivitas Operasi:** Arus kas dari penerimaan pendapatan daerah dan pengeluaran belanja operasional.
- **2. Aktivitas Investasi:** Arus kas dari perolehan dan pelepasan aset tetap, jalan, irigasi, dan aset nonlancar lainnya.
- **3. Aktivitas Pendanaan:** Arus kas dari penerimaan pembiayaan (pinjaman, pencairan dana cadangan) dan pengeluaran pembiayaan (pokok pinjaman, pembentukan dana cadangan).
- **4. Aktivitas Transitoris:** Arus kas dari penerimaan dan pengeluaran PFK (Perhitungan Pihak Ketiga) serta titipan kas.

Kategori 8: Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Q9: Mengapa CaLK merupakan komponen yang sangat krusial?

Jawaban: CaLK merupakan komponen wajib yang memberikan pengungkapan komprehensif atas rincian angka LRA, LO, Neraca, LAK, LPE, dan LPSAL. CaLK memuat informasi umum Pemda, kebijakan akuntansi yang diterapkan, penjelasan rinci pos-pos laporan, serta pengungkapan atas peristiwa penting pasca tanggal neraca.

BAGIAN II: KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kategori 9: Akuntansi Investasi & Dana Bergulir

Q10: Bagaimana klasifikasi investasi daerah serta kriteria pengakuannya?

Jawaban: Investasi diklasifikasikan menjadi 3 jenis:

- **Investasi Jangka Pendek:** Diharapkan dapat dicairkan/direalisasi dalam waktu ≤ 12 bulan.
- **Investasi Jangka Panjang Non-Permanen:** Dimiliki > 12 bulan tetapi tidak secara berkelanjutan (akan ditarik/dijual kembali di kemudian hari).

- **Investasi Jangka Panjang Permanen:** Dimiliki secara berkelanjutan tanpa niat diperjualbelikan (contoh: Penyertaan Modal pada BUMD).

Q11: Apa perbedaan metode penilaian Cost Method, Equity Method, dan Fair Value Method?

Jawaban: Penilaian investasi dilakukan menggunakan 3 metode sesuai tingkat kepemilikan/pengaruh:

- **Metode Biaya (Cost Method):** Kepemilikan < 20% (tanpa pengaruh signifikan). Dicatat sebesar biaya perolehan; dividen diakui saat diterima.
- **Metode Ekuitas (Equity Method):** Kepemilikan 20%–50% atau berpengaruh signifikan. Dicatat sebesar biaya perolehan dan disesuaikan dengan bagian laba/rugi investee; penerimaan dividen mengurangi nilai investasi.
- **Metode Nilai Wajar (Fair Value Method):** Untuk investasi jangka pendek yang diperdagangkan di pasar aktif.

Kategori 10: Akuntansi Aset Tetap

Q12: Berapa Batasan Satuan Minimum Kapitalisasi perolehan Aset Tetap?

Jawaban: Pengeluaran wajib dikapitalisasi menjadi Aset Tetap apabila nilai per unit/set memenuhi batas minimal berikut:

- **Tanah & KDP:** Rp 1 (Tanpa Batas Minimal)
- **Peralatan & Mesin A:** Rp 1.000.000 (Alat Besar, Angkutan, Bengkel, Kedokteran, Komputer, Laboratorium, Rambu-Rambu)
- **Peralatan & Mesin B:** Rp 300.000 (Alat Pertanian, Alat Kantor/Rumah Tangga, Studio, Keselamatan Kerja, Olahraga)
- **Gedung & Bangunan:** Rp 20.000.000 (Bangunan Gedung, Monumen, Menara, Tugu Titik Kontrol)
- **Jalan, Irigasi & Jaringan A:** Rp 20.000.000 (Jalan & Jembatan, Bangunan Air/Irigasi/Sungai)
- **Jalan, Irigasi & Jaringan B:** Rp 10.000.000 (Instalasi Air/Listrik/Gas & Jaringan Air/Listrik/Telepon)
- **Bahan Perpustakaan:** Rp 150.000

Kelompok Aset Tetap

Batas Minimal Kapitalisasi (Rp / Unit)

Tanah & KDP

Rp 1 (Tanpa Batas Minimal)

Peralatan & Mesin (Alat Besar, Angkutan, Komputer, Kedokteran, Lab)

Rp 1.000.000

Alat Pertanian, Alat Kantor / Rumah Tangga, Studio, Olahraga

Rp 300.000

Bahan Perpustakaan

Rp 150.000

Gedung & Bangunan (Gedung, Monumen, Menara, Tugu)

Rp 20.000.000

Jalan & Jembatan, Bangunan Air (Irigasi/Sungai)

Rp 20.000.000

Instalasi & Jaringan (Listrik, Gas, Air Minum, Telepon)

Rp 10.000.000

Q13: Berapa masa manfaat dan metode penyusutan Aset Tetap?

Jawaban: Penyusutan Aset Tetap menggunakan Metode Garis Lurus (Straight Line Method) tanpa nilai sisa dengan ketentuan masa manfaat:

- **Peralatan & Mesin:** Umumnya 5 Tahun (Kecuali Alat Angkut Bermotor Udara: 10 Tahun).
- **Gedung & Bangunan:** 20 Tahun.
- **Jalan:** 10 Tahun | Jembatan: 20 Tahun.
- **Bangunan Air / Irigasi:** 10 Tahun | Instalasi Pembangkit Listrik & Jaringan Air: 20 Tahun.

Q14: Bagaimana penambahan masa manfaat akibat Overhaul/Renovasi Gedung dan Peralatan?

Jawaban: Renovasi/perbaikan yang dikapitalisasi akan menambah masa manfaat aset sesuai persentase perbaikan terhadap nilai perolehan awal:

- **Gedung & Bangunan (20 Thn):** >25%–50% (+4 thn), >50%–75% (+8 thn), >75%–100% (+10 thn), >100% (+20 thn).
- **Peralatan & Mesin (5 Thn):** >25%–50% (+1 thn), >50%–75% (+2 thn), >75%–100% (+3 thn), >100% (+5 thn).
- **Jalan (10 Thn):** >25%–50% (+2 thn), >50%–75% (+4 thn), >75%–100% (+6 thn), >100% (+10 thn).

Kategori 11: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Q15: Kapan KDP direklasifikasi ke Aset Tetap dan bagaimana penanganan proyek mangkrak?

Jawaban: Ketentuan akuntansi KDP meliputi:

- **Reklasifikasi Aset Tetap:** KDP direklasifikasi menjadi Aset Tetap definitif setelah pembangunan selesai, diserahkan via PHO (Provisional Hand Over), dan siap dipergunakan.
- **Penghentian Permanen:** Jika pembangunan dihentikan permanen karena tidak memberikan manfaat ekonomi lagi, KDP dieliminasi dari Neraca melalui Surat Keputusan Bupati.
- **Perencanaan Tanpa Fisik:** Realisasi Jasa Konsultansi Perencanaan yang dalam 3 (tiga) tahun anggaran tidak dilanjutkan dengan konstruksi fisik akan dihapus dari KDP dan dicatat sebagai Defisit Non-Operasional.

Kategori 12: Akuntansi Aset Lainnya

Q16: Apa saja komponen Aset Lainnya serta aturan amortisasi Aset Tak Berwujud (ATB)?

Jawaban: Aset Lainnya mencakup TPA (Tagihan Penjualan Angsuran), TP (Tuntutan Perbendaharaan), TGR (Tuntutan Ganti Rugi), Kemitraan Pihak Ketiga (BGS, BSG, KSP, Sewa), dan Aset Tak Berwujud (ATB). ATB disajikan sebesar nilai bersih setelah dikurangi amortisasi yang dihitung menggunakan Metode Garis Lurus selama 5 (lima) tahun.

Kategori 13: Akuntansi Kewajiban

Q17: Bagaimana aturan Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang PFK?

Jawaban: Utang PFK diakui saat BUD memotong kas pengeluaran gaji/barang untuk iuran/pajak (Taspen, Askes, PPh, PPN). Pendapatan Diterima Dimuka diakui saat kas diterima sebelum barang/jasa diserahkan. Jika kas diterima sebelum tanggal 15, diakui Pendapatan bulan berjalan; jika setelah tanggal 15, diakui Pendapatan bulan berikutnya.

 Kategori 14: Akuntansi Pendapatan-LO & Pendapatan-LRA**Q18: Apa perbedaan pengakuan Pajak Official-Assessment dan Self-Assessment?**

Jawaban: Untuk Official-Assessment (PBB, Reklame, Air Tanah), Pendapatan-LO diakui saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Untuk Self-Assessment (Pajak Hotel, Restoran, PPJ, BPHTB, MBLB), Pendapatan-LO diakui saat kas diterima atau terbit SKPDKB/SKPDKBT.

 Kategori 15: Akuntansi Beban & Belanja Daerah**Q19: Apa perbedaan mendasar antara Beban (LO) dan Belanja (LRA)?**

Jawaban: Beban (Basis Akrua - LO) diakui saat timbulnya kewajiban, konsumsi aset, atau penurunan manfaat ekonomi (penyusutan). Belanja (Basis Kas - LRA) diakui saat kas keluar dari RKUD atau pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran oleh Pengguna Anggaran.

 Kategori 16: Transfer, Pembiayaan & Dana Cadangan**Q20: Bagaimana pengakuan dan pelaporan Dana Cadangan dalam Laporan Keuangan?**

Jawaban: Pembentukan Dana Cadangan wajib didasarkan pada Perda dan dikelola dalam rekening tersendiri oleh BUD. Pelaporan: Neraca (Aset Nonlancar), LRA (Pembentukan = Pengeluaran Pembiayaan; Pencairan = Penerimaan Pembiayaan), LO (Hasil bunga = Lain-Lain PAD yang Sah), LAK (Aktivitas Investasi). Pemotongan DAU oleh Pusat sebagai penyelesaian utang tetap dicatat penuh sebagai Transfer DAU dan pemotongan dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan.

BAGIAN III: KOREKSI, KONSOLIDASI & PROPERTI INVESTASI

Kategori 17: Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan, Estimasi & Operasi Tidak Dilanjutkan

Q21: Bagaimana perbedaan perlakuan akuntansi antara kesalahan berulang/sistemik dengan kesalahan tidak berulang?

Jawaban: Kesalahan Berulang & Sistemik akibat sifat alamiah transaksi (contoh restitusi pajak) tidak memerlukan koreksi retrospektif, melainkan dicatat saat pengeluaran kas dengan mengurangi Pendapatan (LRA/LO) terkait. Kesalahan Tidak Berulang Periode Berjalan dibetulkan pada akun terkait di periode berjalan. Kesalahan Tidak Berulang Periode Sebelumnya dibetulkan melalui akun Pendapatan Lain-Lain, SAL, Ekuitas, atau BTT/Beban Luar Biasa.

Q22: Bagaimana matriks perlakuan koreksi kesalahan tidak berulang periode sebelumnya setelah laporan diterbitkan?

Jawaban: Matriks perlakuan akuntansi koreksi kesalahan periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

Pos / Kategori Transaksi	Jika Koreksi Menambah Kas (+ Kas)	Jika Koreksi Mengurangi Kas (- Kas)
Belanja & Belanja Modal	Kas (+), Pendapatan Lain-Lain LRA (+)	Saldo Anggaran Lebih / SAL (-), Kas (-)
Perolehan Aset Non-Kas	Kas (+), Pos Aset Tetap Terkait (-)	Pos Aset Tetap Terkait (+), Kas (-)
Beban (Laporan Operasional)	Kas (+), Pendapatan dari Pengembalian LO (+)	Beban Luar Biasa Lainnya (+), Kas (-)
Pendapatan-LRA	Kas (+), Pendapatan Lain-Lain LRA (+)	Belanja Tidak Terduga / BTT (+), Kas (-)
Pendapatan-LO	Kas (+), Pendapatan Lain-Lain LO / Ekuitas (+)	Beban Luar Biasa / Ekuitas (-), Kas (-)
Penerimaan / Pengeluaran Pembiayaan	Kas (+), Saldo Anggaran Lebih / SAL (+)	Saldo Anggaran Lebih / SAL (-), Kas (-)
Pencatatan Kewajiban / Utang	Kas (+), Akun Kewajiban Terkait (+)	Akun Kewajiban Terkait (+), Kas (-)

Q23: Apa syarat dan ketentuan Operasi yang Tidak Dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa?

Jawaban: Operasi yang Tidak Dilanjutkan terjadi jika penghentian fungsi/program secara permanen akibat perubahan Perda/kebijakan (bukan penurunan demand alamiah); wajib diungkapkan di CaLK dan disajikan komparatif. Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian tak terduga di luar kendali yang menyerap $\geq 50\%$ Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) atau berdampak mendasar pada nilai aset/kewajiban; wajib diungkapkan di CaLK.

Kategori 18: Akuntansi Laporan Keuangan Konsolidasi

Q24: Siapa entitas akuntansi & entitas pelaporan serta bagaimana prosedur konsolidasinya?

Jawaban: Entitas Akuntansi adalah seluruh OPD pengguna anggaran/barang di lingkungan Pemkab Mahakam Ulu. Entitas Pelaporan adalah Pemkab Mahakam Ulu (Bupati) yang menyampaikan laporan keuangan konsolidasi kepada DPRD. Konsolidasi dilakukan dengan menjumlahkan akun sejenis seluruh OPD dan PPKD serta mengeliminasi akun timbal balik (reciprocal accounts) pada Neraca.

 Kategori 19: Akuntansi Properti Investasi

Q25: Apa definisi Properti Investasi dan perbedaannya dengan Aset Tetap atau Persediaan?

Jawaban: Properti Investasi adalah tanah/bangunan yang dikuasai Pemda untuk menghasilkan pendapatan sewa komersial atau kenaikan nilai (apresiasi aset), bukan untuk operasional pemerintah/pelayanan publik. Properti untuk bantuan sosial/MBR dengan sewa di bawah harga pasar tetap diklasifikasikan sebagai Aset Tetap.

Q26: Bagaimana pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, dan ketentuan alih guna Properti Investasi?

Jawaban: Pengakuan awal diukur sebesar Biaya Perolehan (atau Nilai Wajar untuk non-pertukaran). Pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan Metode Biaya (Cost Model) dikurangi akumulasi penyusutan. Alih guna (transfer ke/dari Aset Tetap atau Persediaan) dilakukan jika terjadi perubahan penggunaan yang dinilai sebesar nilai tercatat (carrying amount) pada saat transfer.